



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek IPDN, Kelurahan
Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Tanggal 22 Desember 2015



Jenis Perkara

CERAI GUGAT

Penggugat: **Desi Afriza binti Bustami**

Tergugat: **Wan Amra bin Wan Bakri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Utj.

مسبب الامر لا نمحرلا
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Desi Afriza binti Bustami, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman di Jalan Inpres Labuhan Tangga Besar, RT.02, RW.01, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wan Amra bin Wan Bakri, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, Tempat kediaman dahulu di Jalan Inpres Labuhan Tangga Besar, RT.02, RW.01, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0317/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 11 Agustus 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman **1** dari 10



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/II/VII/2011, tertanggal 05 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wan Muhammad Dzaky bin Wan Amra, lahir pada tanggal 30 November 2011, dan kini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal bulan Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena:
 - a. Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering memaki dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2012, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Labuhan Tangga Besar, tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah menyusahkan Penggugat secara lahir-batin, karena itu Penggugat tidak lagi berharap dapat membina rumah tangga bersama Tergugat di masa yang akan datang;



10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Wan Amra bin Wan Bakri) terhadap Penggugat (Desi Afriza binti Bustami);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat bukan pula berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan, dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, dan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya, tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 3 dari 10



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 366/II/Vii/2011, tertanggal 05 Juli 2011, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407026404940009, atas nama Desi Afriza, tertanggal 25 September 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 431/SK/LTB/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Penghulu Labuhan Tangga Besar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wan Amra tidak lagi berdomisili di Labuhan Tangga Besar sejak tanggal 10 April 2013, serta tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, dan setelah surat tersebut diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Darmawan bin Yusni, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.11, RW.02, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Abang Ipar Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah 4 tahun yang lalu, antara Perawan dan Perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga di Bangko;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kini dikaruniai 1 orang anak, yang kini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan sebelumnya sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat bermabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sejak meninggalkan Penggugat dan anaknya;
2. Elvayana binti Bustami, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan terakhir Sarjana, Tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.11, RW.02, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dan kini sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama berumah tangga, di rumah orang tua Penggugat di Bangko;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat malas bekerja dan suka memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat pergi entah ke mana;
 - Bahwa saksi pernah ikut berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum



dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg./Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar berbaik kembali dengan Tergugat, untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara *verstek* yang tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Darmawan bin Yusni dan saksi Elvayana binti Bustami,



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi KTP), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Darmawan bin Yusni dan saksi Elvayana binti Bustami, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmawan bin Yusni dan saksi Elvayana binti Bustami, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, yang mengakibatkan berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Surat Keterangan Penghulu), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Darmawan bin Yusni dan saksi Elvayana binti Bustami, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya



seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;



Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wan Amra bin Wan Bakri) terhadap Penggugat (Desi Afriza binti Bustami);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Helson Dwi



Utama, S.Ag., M.H., dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.510.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp.601.000,00**

(Enam ratus satu ribu rupiah).